




**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

PAKTA INTEGRITAS


Saya, **RAMADHAN HARISMAN**, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Sekaligus Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen PHU sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dengan penuh kesadaran disertai rasa tanggung jawab;
2. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela di lingkungan kerja saya;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran yang berorientasi pada hasil terutama belanja modal;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menegakkan disiplin pegawai di lingkungan kerja saya dan konsisten dalam melaksanakan penetapan kinerja;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi.

Mengetahui
Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/
Kuasa Pengguna Anggaran


OMAN FATHURAHMAN
NIP. 196908081996031003

Jakarta, Januari 2021
Yang Menyatakan


RAMADHAN HARISMAN
NIP.197011241996031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhan Harisman
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Oman Fathurahman
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Oman Fathurahman

Jakarta, Januari 2021
Pihak Pertama,

Ramadhan Harisman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	1.1 Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	81,00%
2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	2.1 Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis 2.2 Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan	86,00% 85,00%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	3.1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra 3.2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 3.3 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	71,00% 92,50% 86,00%

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

JUMLAH ANGGARAN

Rp **719.794.047.000**

Rp **719.794.047.000**

Pt. Direktur Jenderal

Oman Fathurahman

Jakarta, Januari 2021
 Sekretaris

Ramadhan Harisman



**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **KHOIRIZI**, Direktur Bina Haji Sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Direktorat Bina Haji dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen PHU sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dengan penuh kesadaran disertai rasa tanggung jawab;
2. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela di lingkungan kerja saya;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran yang berorientasi pada hasil terutama belanja modal;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menegakkan disiplin pegawai di lingkungan kerja saya dan konsisten dalam melaksanakan penetapan kinerja;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi.

Mengetahui
Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/
Kuasa Pengguna Anggaran

OMAN FATHURAHMAN
NIP. 196908081996031003

Jakarta, Januari 2021
Yang Menyatakan

KHOIRIZI
NIP. 19611111983031024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirizi
Jabatan : Direktur Bina Haji


Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Oman Fathurahman
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Oman Fathurahman

Jakarta, Januari 2021
Pihak Pertama,


Khoirizi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1.1 Persentase petugas haji yang profesional	87,75%
		1.2 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	95,50%
		1.3 Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan	75,00%
		1.4 Jumlah advokasi haji yang terselenggara	34,00
		1.5 Persentase pembimbing haji yang bersertifikat	83,54%

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
Pembinaan Haji

JUMLAH ANGGARAN

Rp 224.748.364.000
Rp 224.748.364.000

Pt. Direktur Jenderal

Oman Fathurahman

Jakarta, Januari 2021
Direktur Bina Haji


Khoirizi



**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **M. ARFI HATIM**, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen PHU sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dengan penuh kesadaran disertai rasa tanggung jawab;
2. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela di lingkungan kerja saya;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran yang berorientasi pada hasil terutama belanja modal;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menegakkan disiplin pegawai di lingkungan kerja saya dan konsisten dalam melaksanakan penetapan kinerja;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi.

Mengetahui
Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/
Kuasa Pengguna Anggaran

OMAN FATHURAHMAN
NIP. 196908081996031003

Jakarta, Januari 2021
Yang Menyatakan

M. ARFI HATIM
NIP. 197212172001121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arfi Hatim
Jabatan : Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Oman Fathurahman
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Oman Fathurahman

Jakarta, Januari 2021
Pihak Pertama,



M. Arfi Hatim

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji	1.1 Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi 1.2 Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi	78,50% 82,00%

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus

JUMLAH ANGGARAN

Rp 7.501.785.000
Rp 7.501.785.000

Plt. Direktur Jenderal

Oman Fathurahman

Jakarta, Januari 2021
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus

M. Arfi Hatim




**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MUHAJIRIN YANIS**, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen PHU sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dengan penuh kesadaran disertai rasa tanggung jawab;
2. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela di lingkungan kerja saya;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran yang berorientasi pada hasil terutama belanja modal;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menegakkan disiplin pegawai di lingkungan kerja saya dan konsisten dalam melaksanakan penetapan kinerja;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi.

Mengetahui
Pjt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/
Kuasa Pengguna Anggaran


OMAN FATHURAHMAN
NIP. 196908081996031003

Jakarta, Januari 2021
Yang Menyatakan


MUHAJIRIN YANIS
NIP. 196804281994031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhajirin Yanis
Jabatan : Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Oman Fathurahman
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Oman Fathurahman

Jakarta, Januari 2021
Pihak Pertama,

Muhajirin Yanis

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1.1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	19,52%
		1.2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,45%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	2.1 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	21,00%
		2.2 Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	85,50%

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
Pelayanan Haji Dalam Negeri

JUMLAH ANGGARAN

Rp 417.051.488.000
Rp 417.051.488.000

Pt. Direktur Jenderal

Oman Fathurahman

Jakarta, Januari 2021
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri

Muhajirin Yanis




**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **SUBHAN CHOLID**, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen PHU sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dengan penuh kesadaran disertai rasa tanggung jawab;
2. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela di lingkungan kerja saya;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran yang berorientasi pada hasil terutama belanja modal;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menegakkan disiplin pegawai di lingkungan kerja saya dan konsisten dalam melaksanakan penetapan kinerja;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi.

Mengetahui
Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/
Kuasa Pengguna Anggaran


OMAN FATHURAHMAN
NIP. 196908081996031003

Jakarta, Januari 2021
Yang Menyatakan


SUBHAN CHOLID
NIP.197301112000031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subhan Cholid
Jabatan : Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Oman Fathurahman
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Oman Fathurahman

Jakarta, Januari 2021
Pihak Pertama,

Subhan Cholid

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di Arab Saudi	1.1 Persentase jemaah haji yang mendapatkan akomodasi sesuai standar	83,50%
		1.2 Persentase jemaah haji yang mendapatkan konsumsi sesuai standar	86,50%
		1.3 Persentase jemaah haji yang mendapatkan transportasi sesuai standar	85,75%

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
Pelayanan Haji Luar Negeri

JUMLAH ANGGARAN

Rp 188.568.303.000
Rp 188.568.303.000

Pt. Direktur Jenderal

Oman Fathurahman

Jakarta, Januari 2021
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri

Subhan Cholid




**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MAMAN SAEPULLOH**, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen PHU sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dengan penuh kesadaran disertai rasa tanggung jawab;
2. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela di lingkungan kerja saya;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran yang berorientasi pada hasil terutama belanja modal;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menegakkan disiplin pegawai di lingkungan kerja saya dan konsisten dalam melaksanakan penetapan kinerja;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi.

Mengetahui
Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/
Kuasa Pengguna Anggaran


OMAN FATHURAHMAN
NIP. 196908081996031003

Jakarta, Januari 2021
Yang Menyatakan


MAMAN SAEPULLOH
NIP.196310291986031000



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maman Saepulloh
Jabatan : Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu


Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Oman Fathurahman
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Oman Fathurahman

Jakarta, Januari 2021
Pihak Pertama,


Maman Saepulloh

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	1.1 Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji	93,00%
2	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji	2.1 Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>) 2.2 Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji	94,00% 72,00


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji

JUMLAH ANGGARAN

Rp 35.637.185.000
 Rp 35.637.185.000


Pt. Direktur Jenderal



Oman Fathurahman

Jakarta, Januari 2021

Direktur Pengelolaan Dana Haji
 dan Sistem Informasi Haji Terpadu



Maman Saepulloh